

PERATURAN REKTOR
Nomor: 05 Tahun 2021

KEGIATAN WIRAUSAHA PROGRAM
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK, 2021



**PERATURAN REKTOR
NOMOR 05 TAHUN 2021**

**Tentang
KEGIATAN WIRAUSAHA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

- Menimbang**
- a. Bahwa UMMY Solok harus memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan UMMY Solok pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi.
 - b. Bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu kegiatan wirausaha merupakan yang penting difasilitasi untuk meningkatkan semangat dan pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha.
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan wirausaha perlu disediakan pedoman pelaksanaannya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan

- Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 9. Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Statuta UMMY Solok.
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. KEMENDIKBUD tahun 2020.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Nomor 03/KPTS/SK/PGRS-YMMY/I-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UMMY Solok Periode 2019-2023; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 16. Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
18. Peraturan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan
19. Peraturan Rektor UMMY Solok Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan

**PERATURAN REKTOR TENTANG KEGIATAN
WIRUSAHA PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin disebut UMMY adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UMMY Solok.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohonjkelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas.
5. Jurusan adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

15. Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru yang inovatif, menentukan bagaimana cara produksi baru , maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan.
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud kegiatan wirausaha adalah untuk menjawab tantangan lulusan yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berwirausaha sehingga menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu menciptakan lapangan kerja dan bukan mencari pekerjaan .

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kegiatan wirausaha bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Skala Usaha

Pasal 4

- (1) Ruang kegiatan wirausaha dapat sesuai atau tidak sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa.
- (2) Skala kegiatan wirausaha berlaku bagi usaha rintisan (*startup*) atau bentuk usaha yang sudah berjalan.
- (3) Kegiatan wirausaha dapat dilakukan berkelompok mahasiswa atau bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan wirausaha dapat dibiayai dari:
 - a. Kementerian dan instansi lainnya
 - b. Sumber lain yang tidak mengikat.
 - c. Universitas/Fakultas.
 - d. Sekelompok mahasiswa.
- (2) Kegiatan wirausaha yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.
- (3) Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencakup :
 - a. Capaian pembelajaran Analisis Lingkungan Usaha dengan bobot 2 sks
 - b. Capaian pembelajaran Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis dengan bobot 3 sks.
 - c. Capaian pembelajaran untuk Praktek Wirausaha, dengan bobot 3 sks.
- (4) Proposal kegiatan wirausaha yang akan didanai oleh Universitas/Fakultas sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
 - a. Proposal baru.
 - b. Proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b.
- (5) Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (6) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat {4) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh Rektor.
- (7) Kegiatan wirausaha yang didanai oleh sekelompok mahasiswa dapat diakui sebagai bentuk pembelajaran MBKM apabila:
 - a. Memiliki Analisis Lingkungan Usaha;
 - b. Memiliki Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis;
 - c. Bersedia mengambil ekuivalensi mata kuliah untuk pendukung capaian pembelajaran kegiatan wirausaha; dan
 - d. Lolos seleksi oleh Sub. bagian MBKM.

Pasal 6

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri, usaha kerjasama yang bersifat inovatif dan memenuhi aspek legalitas.
- (2) Setiap kegiatan wirausaha dapat didampingi oleh tim

Pasal 7

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa.
- (2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen mata kuliah Kewirausahaan.
- (3) Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Pasal 8

Data atau luaran dari praktek wirausaha dapat diakui menjadi tugas akhir baik bagi ketua ataupun anggota kelompok apabila:

- a. Sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. Dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
- c. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;

- b. Telah lulus mata kuliah kewirausahaan ;
- c. Memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol);
- d. Disetujui oleh dosen penasehat akademik.
- e. Lolos seleksi proposal oleh pihak sponsor atau tim seleksi Universitas.

Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Masa belajar kegiatan wirausaha adalah 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan wirausaha.
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- (1) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan wirausaha tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Sub. bagian Merdeka Belajar - Kampus Merdeka UMMY Solok melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan wirausaha.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran kegiatan wirausaha .

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat wirausaha dan penghargaan lainnya dari UMMY Solok.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

Rektor
Prof. Dr. Ir. Svahro Ali Akbar MP.
NIP. 196209241989101001